



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHSANA;**
Tempat Lahir : Sai;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 15 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sai RT 013 RW 006, Desa Sai,
Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah

Penangkapan Nomor : Sprint.Kap/81/V/2024/Reskrim tertanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan 13 November 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : M. SIDIK DJAMAL Bc.Hk Advokad/Pengacara, beralamat di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan tertanggal 11 Juli 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 259/Pid.B /2024/PN Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 259/Pid.B/2024/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhsana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhsana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa Muhsana tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa Muhsana membayar biaya perkara Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-99/N.2.14/Eoh.2/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHSANA pada hari Minggu tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Oktober tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira jam 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di So Ngase, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana perbuatan secara melawan hukum memaksa

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa mendapat informasi dari seorang yang bernama M. AMIN di So Sangari Desa Sai, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima bahwa saksi USRI sedang masuk ke tanah milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi tanah tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi USRI, saksi JABRUN dan saksi YATI dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan warna mata parang putih mengkilap dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi USRI "bau dompo kai fuu kadondo" yang artinya "kenapa memotong pohon kedondong" kemudian saksi USRI menjawab "kedondong ndaiku" yang artinya "kedondong saya" kemudian setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam ke kebun dan menghampiri saksi USRI karena saksi USRI takut kemudian saksi USRI lari dan terdakwa mengejar saksi USRI sambil berteriak "aina kuta dana ede, hade ba nahu nggomi" artinya "jangan di pagar tanah itu, saya bunuh kamu" dengan mengacungkan parang yang sudah terhunus ke arah saksi USRI, kemudian saksi JABRUN berhasil menghentikan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa kemudian meminta saksi USRI untuk pulang ke rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI USRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhsana terhadap saya;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa cara terdakwa mengancam saya dengan membawa parang dan berkata "aina kuta hade dana ede hade ba nhu yang artinya jangan pagar tanah iti, saya bunuh kamu' sambil mengarahkan parang miliknya kearah saski dan mengejar saksi;
- Bahwa gara gara saya memotong pohon kedondong milik saya yang berada di kebun milik saya tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara sdr dengan terdakwa?
- Bahwa sebelumnya tanah di kuasai oleh terdakwa dengan ditanami jagung;
- Bahwa tidak setiap tahun tanah tersebut di tanami/diolah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat parang nya kearah saya terdakwa di pegang oleh saksi Jabru;
- Bahwa parang sempat diayunkan oleh terdakwa kearah saya namun dihalangi oleh saksi Jabru dan saat di itu terdakwa memberontak;
- Bahwa tanah tersebut milik saya;
- Bahwa saat itu saya sedang memotong pohon kedondong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI JABRUN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhsana terhadap Mertua saya yang bernama USRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama ABDUL WAHAB, ABAS dan HAMA mendatangi korban yang sedang memagari tanah kebun miliknya dengan membawa parang sesampainya di lahan milik korban, terdakwa langsung memasuki tanah/lahan milik korban dan mengatakan "AINA KUTA

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA EDE, HADE BA NAHU NGGOMI” artinya “JANGAN DI PAGAR TANAH ITU, SAYA BUNUH KAMU” dengan jarak 1 meter, pada saat itu korban sempat berjalan ke arah timur namun dikejar oleh terdakwa sambil menunjuk korban dengan menggunakan parang namun pada saat itu saya langsung melerainya, setelah kejadian tersebut saya bersama istri saya YATI langsung menyuruh korban untuk pulang;

- Bahwa pada saat itu korban bersama saya sedang memagari tanah kebun milik dan memotong pohon kedondong yang ada di kebun tersebut dan terdakwa mengaku bahwa pohon kedondong tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat itu ada saya, istri saya yati Iswadin dan korban Usri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat itu pohon kedondong di tebang;
- Bahwa sebelumnya tanah di kuasai oleh terdakwa dengan ditanami jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat jaraknya sekitar 2,5 meter;
- Bahwa parang diayunkan oleh terdakwa kepada korban dari arah atas ke arah badan korban;
- Bahwa tanah tersebut setelah kejadian baru di tanami jagung oleh korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI YATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhsana terhadap Bapak saya yang bernama USRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengangkat parang diangkat ke arah bapak saya namun kemudian dilarai oleh suami saya Jabrun;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut dan jaraknya saya dengan tempat kejadian tersebut sekitar 3 meter;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Usri sedang memotong pohon kedondong ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa tanah tersebut setelah kejadian baru di tanami jagung oleh korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. **SAKSI BUHARIS;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhsana korban bernama USRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengancaman tersebut dengan mendatangi Korban yang sedang memagari tanah kebun miliknya kemudian terdakwa berkata "Aina kuta dana ede, hade ba nahu nggomi" artinya "Jangan di pagar tanah itu, saya bunuh kamu" sambil menunjuk kearah korban sdra USRI dengan menggunakan parang namun pada saat itu langsung di lerai oleh saksi JABRUN;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saya yang di suruh oleh korban untuk memperbaiki pagar di tanah itu dan jarak saya dengan tempat kejadian tersebut sekitar 20 Meter;
- Bahwa terdakwa saat itu melarang korban untuk memagari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

SAKSI SUPRIADIN;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan masalah korban Usri dan terdakwa Muhsana rebut;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa saksi saat itu sedang kerja potong kayu yang merupakan pagar hidup di kebun So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima kemudian datang korban Usri yang menyuruh saya keluar dari kebun;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban ribut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan korban sama-sama memegang parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

SAKSI AHMAD:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan masalah korban Usri dan terdakwa Muhsana rebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa saksi saat itu sedang kerja potong kayu yang merupakan pagar hidup di kebun So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima kemudian datang korban Usri yang menyuruh saya keluar dari kebun;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban ribut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan korban sama-sama memegang parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

SAKSI NURAIDAH:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan masalah korban Usri dan terdakwa Muhsana rebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa saksi saat itu sedang kerja potong kayu yang merupakan pagar hidup di kebun So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima kemudian datang korban Usri yang menyuruh saya keluar dari kebun;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban ribut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan korban sama-sama memegang parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan melakukan pengancaman terhadap korban Usri;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saya melihat korban bersama dengan anak dan menantunya yang sedang memotong pohon kedondong ditanah milik terdakwa kemudian saya mendekai korban dan mengatakan "losa pu-losa pu" yang artinya keluar-keluar sambil menunjuk korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa saya mengancam terdakwa karena terdakwa merusak pagar di tanah milik saya;
- Bahwa tanah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tanah di kuasai oleh terdakwa dengan ditanami jagung;
- Bahwa pada saat jaraknya sekitar 2,5 meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Usri yaitu pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat korban bersama dengan anak dan menantunya yang sedang memotong pohon kedondong ditanah milik terdakwa kemudian saya mendekai korban dan mengatakan "losa pu-losa pu" yang artinya keluar-keluar sambil menunjuk korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam terdakwa karena terdakwa merusak pagar di tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis,

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggai yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHSANA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa "Secara Melawan Hukum" adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Usri. Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban bersama dengan anak dan menantunya yang sedang memotong pohon kedondong ditanah milik terdakwa kemudian saya mendekai korban dan mengatakan "losa pu-losa pu" yang artinya keluar-keluar sambil menunjuk korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan hal yang mendasari kewenangan terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD.3. UNSUR MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :

- Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan, perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
- Paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
- Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di So Ngase Desa Sai Kec. Soromandi Kab. Bima, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap korban Usri. Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban bersama dengan anak dan menantunya yang sedang memotong pohon kedondong ditanah milik terdakwa kemudian saya mendekai korban dan mengatakan "losa pu-losa pu" yang artinya keluar-keluar sambil menunjuk korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa "Perbuatan terdakwa tersebut yang dirasakan oleh saksi USRI sebagai suatu ancaman adalah memenuhi semua unsur rumusan dalik pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan demikian unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHSANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MUHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 13 dari 14 hal



MEGA DIANA NINGSIH, SH

Putusan No 259/Pid.B/2024/PN Rbi hal. 14 dari 14 hal